



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Mohd. Syafe'i No. 10 Pariaman Telp./Fax. 0751-4784539

website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) - email : [dpmpptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmpptp.pdprm@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
NOMOR 06/KEP/DPMPTP/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbunyi Bupati wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah .....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M-KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengolahan Limbah B3;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M.DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M.DAG/PER/IX/2007 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/2011 tentang Izin Praktek Kedokteran;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
30. Peraturan Menteri .....

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/Per/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-Dag/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 /M.DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
34. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
35. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
41. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
42. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pembinaan PTSP Bidang Penanaman Modal;
43. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
44. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
45. Peraturan Daerah .....

45. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
48. Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Padang Pariaman;
49. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

**MEMUTUSKAN ;**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Teknis Pelayanan Perizinan meliputi seluruh jenis pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang dilaksanakan pada Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur ini sebagai pedoman dasar dalam proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu dan Perindustrian, dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.
- KEEMPAT** : Standar Operasional Prosedur ini mencakup tentang jenis Izin dan Non Perizinan, Persyaratan Prosedur, Alur/Flowchart, jangka waktu dan standar biaya sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman  
Pada Tanggal 6 April 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

NOMOR 06/KEP/DPMPPTP/2017

TANGGAL 6 APRIL 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN :

NO.	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
A.	<u>PERIZINAN :</u>
1.	Izin Operasional Sekolah;
2.	Izin Pendirian Kursus;
3.	Izin Taman Bacaan Masyarakat;
4.	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
5.	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
6.	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
7.	Izin Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
8.	Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Kabupaten Dalam 1(Satu) Daerah;
9.	Izin Kerja Dan Izin Prakter Tenaga Kesehatan;
10.	Izin Apotek/Apotek Rakyat;
11.	Izin Toko Obat;
12.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
13.	Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industry Rumah Tangga;
14.	Izin Toko Alat Kesehatan;
15.	Izin Optikal;
16.	Izin Laboratorium Swasta;
17.	Izin Rumah Sakit Tipe C Dan Tipe D;
18.	Izin Fisioterafis;
19.	Izin Balai Pengobatan/Rumah Bersalin/Klinik;
20.	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten;
21.	Izin Pembangunan Dan Pengembangan Rumah;
22.	Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pemukiman;
23.	Izin Lingkungan;
24.	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
25.	Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah;
26.	Izin Pembuangan Limbah Cair;
27.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
28.	Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Kertanah (Land Application);
29.	Izin Pengangkutan Sampah;
30.	Izin Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta;
31.	Izin Lokasi;
32.	Izin Membuka Tanah;
33.	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten;
34.	Izin Instalasi Genset;
35.	Izin Pendirian SPBU;
36.	Izin Depot BBM;
37.	Izin Pengumpulan Dan Penyaluran Pelumas Bekas;
38.	Izin Jaringan Galian Telkom, Air Dan PLN;
39.	Izin Penyewaan Pemakaian Alat Berat;
40.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja;

41. Izin LPTKS;
42. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
43. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
44. Izin Cabang Pembantu;
45. Izin Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
46. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
47. Izin Pusat Perbelanjaan;
48. Izin Usaha Took Swalayan.
49. Tanda Daftar Gudang (TDG)
50. SIUP Minuman Beralkohol Golongan B
51. SIUP Minuman Beralkohol Golongan C Untuk Pengecer;
52. Izin Usaha Pertanian;
53. Izin Usaha Produksi Benih;
54. Izin Praktek Dokter Hewan;
55. Izin Usaha Bibit Ternak;
56. Izin Usaha Pakan;
57. Izin Fasilitasi Pemeliharaan Hewan;
58. Izin Usaha Pengecer (Tok,Retail, Sub Distributor)Obat Hewan;
59. Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
60. Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan Dan Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah;
61. Izin Penyelenggaraan Taksi Dan Angkutan Kawasan Tertentu Wilayah Operasinya Berada Dalam Daerah Kabupaten;
62. Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdmisili Dalam Daerah;
63. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Bagi Perorangan Atau Badan Usaha;
64. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal;
65. Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan Dilembaga Kearsipan Daerah;
66. IUP Bidang Pembudidayaan Ikan;
67. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
68. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
69. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
70. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
71. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
72. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
73. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
74. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran;
75. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
76. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
77. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
78. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
79. Tanda Daftar Usaha Spa;
80. Izin Penyelenggaraan Pos;
81. Izin Pendirian Jasa Titipan Untuk Kantor Agen;
82. Izin Warung Internet (WARNET);
83. Izin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G);
84. Izin Kantor Cabang Dan Loker Pelayanan Operator;
85. Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi;
86. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
87. Izin Galian Kabel Telekomunikasi (Dalam Satu Kabupaten);
88. Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi;
89. Izin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi;
90. Izin Prinsip Penanaman Modal;
91. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

92. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  93. Izin Usaha Penggabungan (Merger) Perusahaan Penanaman Modal;
  94. Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha;
  95. Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
  96. Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
  97. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
  98. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  99. Izin Reklame;
  100. Izin Gangguan (Ho) Dan Non Ho (Situ);
  101. Izin Pangkalan Minyak Tanah/Gas Elpiji;
  102. Izin Usaha Industri;
  103. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  104. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  105. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
  106. Izin Usaha Rumah Makan, Bar Dan Restoran
  107. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil;
  108. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
  109. Izin Perluasan Usaha Industri (IPI) Industri Kecil;
  110. Izin Perluasan Usaha Industri (IPI) Industri Menengah;
  111. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
  112. Izin Pemanfaatan Kayu (IPKI);
  113. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
  114. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP - B);
  115. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP - P);
  116. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
  117. Izin Toko Obat Hewan;
  118. Izin Pemanfaatan Aset Daerah (Bis, Sound System, Gor, Gedung, Kursi Dll);
  119. Izin Penggunaan Racun Api.
  120. Izin Prinsip.
  121. Izin Mendirikan Panti Asuhan;
  122. Izin Operasional Panti Asuhan.
- B. NON PERIZINAN :
1. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
  2. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
  3. Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
  4. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
  5. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu.
  6. Penerbitan sertifikat PKRT Kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

Sebagaimana rinciannya terlampir.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

